

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH DAN KAITANNYA DENGAN PILIHAN HUKUM PARA PIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009

Indi Auliya Romdoni

Program Studi Ekonomi Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang
Jl. Angkrek Situ No. 19, Sumedang, 45323 Indonesia
aulyaromdoni@gmail.com

ABSTRAK

Luasnya cakupan bidang hukum yang terkait ekonomi syari'ah membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya titik singgung atau persentuhan kewenangan mengadili antara peradilan agama dengan peradilan lainnya. Permasalahan-permasalahan hukum diatas akan menjadi tantangan Peradilan Agama kedepan. Permasalahan tersebut perlu mendapatkan solusi yang jelas dan tegas untuk menghindari peraktek salah peradilan dan untuk menghindari kemungkinan adanya sengketa dan kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syari'ah antara peradilan agama dan peradilan lainnya karena sama-sama merasa berwenang dan nantinya aka menimbulkan dualisme putusan pada satu kasus yang sama, atau juga untuk menghindari terlantarnya akibat pengadilan sama-sama menolak perkara karena merasa sama-sama tidak berwenang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan materi penelitian ini dengan jenis kajian inventarisasi hukum positif. Inventarisasi meliputi asas-asas dan pandangan-pandangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : "semua perjanjian yang diatur secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" Dengan menekankan kata"semua", maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang sendiri, pasal-pasal dari perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan itu. Atas dasar asas kebebasan berkontrak ini maka alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak hanya berlaku pada kegiatan usaha perbankan syari'ah saja akan tetapi keseluruhan kegiatan usaha ekonomi syari'ah. Selanjutnya untuk mengetahui kedudukan pilihak hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat ditinjau dari kedudukan perjanjian itu sendiri. Dalam hukum perdata perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat pada buku III KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata : "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karna persetujuan, baik karna undang-undang". Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan disamping undang-undang.

Kata Kunci : kewenangan megadili, ekonomi syari'ah, kepastian hukum

Abstract

The breadth of the scope of the legal field related to shari'a economics makes it possible for the occurrence of tangent points or contact authorities to adjudicate between religious courts and other courts. The legal issues above will be the challenges of the Religious Courts in the future. These problems need to get a clear and firm solution to avoid the wrong judicial practices and to avoid the possibility of disputes and competencies in the settlement of shari'a economic cases between religious courts and other courts because they both feel authorized and will later lead to dualism in one case the same, or also to avoid being displaced by the court, both of which refused the case because they felt they were not authorized.

The research method used in this preparation is the approach method used is a normative juridical approach method, which is to explore, review, and examine secondary data, which relates to this research material with the type of study of positive legal inventory. Inventory includes principles and views and legal doctrines relating to the competence of religious courts in resolving sharia economic disputes.

In the Civil Code the principle of contracted kebebasan is usually concluded in Article 1338 paragraph (1), which reads as follows: "all agreements that are legally regulated apply as laws for those who make them" By emphasizing the word "all", then The article seems to contain a statement to the community to make an agreement that is in the form of anything (or anything) and the agreement will bind those who make it like a law, or in other words in the matter of agreement allowed to make laws invite yourself, the articles of the agreement only apply if or simply do not establish their own rules in the agreements held. On the basis of this principle of freedom of contract, the alternative dispute resolution as referred to in Article 55 of Act Number 21 of 2008 does not only apply to Shari'ah banking business activities, but also to the entire Shari'ah economic business activities. Furthermore, to find out the position of the legal standing of the parties in resolving sharia economic disputes can be viewed from the position of the agreement itself. In the civil law agreement is part of the engagement law contained in book III of the Civil Code. This is in accordance with the sound of Article 1233 of the Civil Code: "each engagement is born both because of agreement, both because of the law of shrimp". The article stipulates that the agreement is one source of engagement in addition to the law.

Keywords: *the authority to judge, the Islamic economy, legal certainty*

PENDAHULUAN

Praktek ekonomi syari'ah telah muncul sejak Islam itu ada. Ekonomi syari'ah lahir bukan lah suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara persial, misalnya peran Negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan

lain-lain, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin berkembang sejak dua warsa terakhir.¹

Praktek ekonomi syari'ah di Indonesia dalam berbagai bentuk muncul sejak umat Islam membangun masyarakat, mislanya dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa menyewa, gadai dan lain-lain yang memperhatikan kaidah halal haram dalam larangan mengenai riba, yang sudah berjalan di masyarakat sejak lama. Namun semua itu pada umumnya dilaksanakan sebagai hukum *diyani* (agama) murni dan tidak banyak melibatkan kekuasaan negara dalam bentuk hukum *qadha'i* (peradilan) modern dimana terdapat lembaga penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa, badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap putusan yang diambil, peraturan perundang-undangan yang jelas dan lain-lain yang berhubungan dengan kekuasaan lembaga Negara.²

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia demikian cepat, lembaga-lembaga yang kini telah menggunakan prinsip syari'ah dari tahun ke tahun semakin beragam jenisnya. Diantara lembaga-lembaga tersebut adalah bank syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, obligasi syari'ah, serta lembaga syari'ah lainnya yang tentunya aktifitas ekonomi syari'ah ini akan terus berkembang dan akan tercipta kegiatan-kegiatan ekonomi syari'ah yang baru.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, secara yuridis menjelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang diakui Indonesia berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman atau judikial power khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini". Selain memberikan peluang yang terbuka dalam peluasan

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3KI). *Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Hlm. 16-17

² Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, dalam Majalah Hukum Suara Uldilag Vol. 3 No. XI, Edisi September 2006, Pokja Perdata Agama MA RI, hlm. 59

kewenangan peradilan agama, juga secara langsung telah memberikan kewenangan baru diantaranya kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah yang kedua kalinya atas undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah ". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. penggadaian syari'ah; j. dana pension lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.

Dilaksanakannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah yang kedua kalinya atas undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka peradilan agama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan kewenangan ini merupakan kewenangan absolut peradilan agama yang sebelumnya kewenangan ini menjadi kewenangan peradilan umum.

Pasal 49 tersebut menyebutkan ruanglingkup absolut peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah, namun demikian Pasal 49 tersebut memberikan ruang lingkup secara global, tidak dirinci secara jelas dan tegas sejauh mana jangkauan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, apakah semua sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewenanga absolut peradilan agama atautkah ada kategori-kategori tertentu. Perosalan-persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan secara rinci dan tegas karena kewenangan mengadili suatu lingkungan peradilan diperlukan adanya konkretisasi dan rincian yang tegas dan jelas, sampai dimana jangkauan kewenangan pengadilan tersebut dalam mengadili suatu perkara dibidang tersebut, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menentukan batas-batas kompetensinya.³

Ketentuan Pasal 49 sebagaimana diutip diatas, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang...." Secara tekstual dapat dipahami bahwa ruang

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta. 2010, Hlm. 92-93

lingkup dan jangkauan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang Islam saja. Dengan perkataan lain, kewenangan peradilan agama dalam hal ini tidak menjangkau perkara-perkara yang diajukan oleh non muslim, atau perkara-perkara sesama non muslim. Kalau demikian halnya yang dimaksud, Pasal tersebut akan menjadi ganjalan bagi pengadilan agama sendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, karena pada saat ini pelaku ekonomi syari'ah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang beragama Islam, akan tetapi non muslim pun ikut ingklud dalam melakukan transaksi ekonomi syari'ah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis telah berusaha mengidentifikasi masalah dan sekaligus berfungsi membatasi penelitian dengan rumusan sebagai berikut :

1. Siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan pilihan hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu membuat pencandraan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁴ Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada tentang kewenangan peradilan agama khususnya yang berkenaan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah kemudian akan dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum atau teori-teori hukum yang berkenaan dengan masalah penelitian.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan materi penelitian ini dengan jenis kajian inventarisasi hukum positif. Inventarisasi meliputi asas-asas dan pandangan-pandangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

⁴ Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1999, hlm. 19

Penelitian ini berusaha memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti dengan aspek-aspek hukumnya. Pendekatan penelitian ini objeknya meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif.⁵

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan satu tahapan penelitian, yaitu dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data sekunder, adapun sebagai data primer merupakan data pokok, yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah khususnya tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama serta Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu dan menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah yang berupa literature-literatur, makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normative kualitatif. Normatif, karena tulisan ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian.

6. Objek Penelitian

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet ke 8, hlm.13

Objek penelitian dalam hal ini adalah salah satu institusi pengadilan agama yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yaitu Pengadilan Agama Bandung.

PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar 1945 melalui Pasal 24 telah melimpahkan kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Pengadilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kepada Mahkamah Konstitusi, selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah membawa perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan peradilan agama menjadi lebih luas selain itu juga kewenangan peradilan agama dalam bidang-bidang tersebut menjadi semakin utuh dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan peradilan agama hanya meliputi perkara-perkaradi bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah yang kedua kalinya atas undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah “.

Salah satu kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, yang sebelumnya merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan umum.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa yang dimaksud ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. penggadaian syari’ah; j. dana pension lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan ekonomi syari'ah. Pertama rumusan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syari'ah ditentukan oleh prinsip syari'ah.

Prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.⁶ Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan kata prinsip adalah asas, yaitu dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau pendapat.⁷ Mohamad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁸

Dalam kaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah. Muchsin mengemukakan sembilan prinsip, yaitu prinsip *illahiya*, prinsip *al-hurriyah* (kebebasan), prinsip *al-musawah* (persamaan), prinsip *al-adalah* (keadilan), prinsip *al-ridha* (kerelaan), prinsip *Ass-shidiq* (kebebasan), prinsip *al-kitabah* (tertulis), prinsip itikad baik (khusnulldhan), prinsip kebebasan, kepatutan dan kepantasan.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah prinsip syari'ah telah digunakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa prinsip ekonomi syari'ah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang atau memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*hijrah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Inti dari pengertian prinsip syari'ah dalam ketentuan ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang juga sering disebut dengan hukum muamalat.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syari'ah yang sangat pesat sekarang ini sewaktu-waktu dapat menemui permasalahan atau sengketa, meskipun pada saat transaksi

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, cet. Ke-3, hlm.701

⁷ *Ibid*, hlm.52

⁸ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2000, cet. Ke-9, hlm.114

⁹ Muchsin, *Fungsi Strtegis Penyusunan Himpunan Ekonomi Syari'ah*, Pustaka Media, Jakarta, 2008, hlm. 30-33

bisnis atau akad pada kegiatan ekonomi syari'ah telah di upayakan secara terencana dengan baik berdasarkan sistem analisa dan kehati-hatian yang seksama, bahkan merupakan jaminan mutlak bagi setiap para pelaku usaha untuk melaukan transaksi.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam ekonomi syari'ah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi dalam hal ini adalah lembaga lingkungan peradilan negeri dan lembaga lingkungan peradilan agama.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah di ubah untuk ke dua kalinya yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, peradilan negeri berwenang menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syari'ah berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan "bahwa peradilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama". Sejak banyak bermunculannya kegiatan usaha di bidang ekonomi syari'ah, terutama perubahan syarah, peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syari'ah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undangn-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentgng Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 undang-undang tersebut peradilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; i. ekonomi syari'ah.

Sejak lahirnya Undagn-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Pengadilan negeri sudah tidak berwenang lagi menyelsaikan sengketa ekonomi syari'ah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sangat terkait dengan peradilan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1 dari pasal 50 menegaskan tentang kewenangan peradilan umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas objek dari pasal 49. Sedangkan ayat 2 merupakan pembahasan eksepsionalnya, dimana ketika ada pihak yang

bersengketa adalah orang-orang yang beragama Isla, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada pasal 49.

Selain dari pengadilan negeri dan pengadilan agama yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah adalah arbitrase. Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari.ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari.ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.¹⁰

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI.

Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.¹¹

Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini, yakni :
· Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk.
· Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada

¹⁰ *Ibid*, hlm. 89

¹¹ *Ibid*, hlm. 53

sitermohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.¹²

Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa. · Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. · Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹³

Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil. Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa.

Perkembangan bisnis ummat Islam berdasar syaria.h semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.¹⁴

Kewenangan absolut disebut juga dengan kompetensi absout atau yuridiksi absolut, yang berarti kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan.¹⁵ Sedangkan kewenangan secara relatif yakni kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang berhubungan dengan wilayah.¹⁶

Perkara atau sengketa apa saja yang telah ditentukan undang-undang berada dalam yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjdai kewenangan mutlak bagi lingkungan peradilan tersebut untuk memeriksa dan memutusnya. Sebaliknya, perkara apa saja yang tidak termasuk dalam bidang yuridiksinya, secara absolut pengadilan tersebut tidak berwenang mengadilinya, dan perkara tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

¹² *Ibid*, hlm. 55

¹³ *Ibid*, hlm. 53

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55

¹⁵ Rased, Raihan, A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta, 1999, hlm. 27

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah ada dua jalan yang dapat diambil, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ketika menyebutkan kewenangan absolutnya menganut asas personalitas keislaman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 : "Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu mengenai dimaksud dalam undang-undang ini", dan juga terdapat dalam Pasal 49 sebagai mana telah disebutkan diatas.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : "semua perjanjian yang diatur secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Dengan menekankan kata "semua", maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang sendiri, pasal-pasal dari perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan itu.

Atas dasar asas kebebasan berkontrak ini maka alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak hanya berlaku pada kegiatan usaha perbankan syari'ah saja akan tetapi keseluruhan kegiatan usaha ekonomi syari'ah.

Selanjutnya untuk mengetahui kedudukan pihak hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat ditinjau dari kedudukan perjanjian itu sendiri.

Dalam hukum perdata perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat pada buku III KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan disamping undang-undang. Bahkan menurut Achmad Sanusi menyebutkan perjanjian ini sebagai sumber hukum, karena dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutnya sebagai sumber hukum.

Berasarkan ketentuan diatas, maka pilihan para pihak dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam perjanjian ekonomi syari’ah mengikat kepada kedua belah pihak, yang kekuatannya sama seperti diatur oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Selanjutnya apabila melihat Pasal 55 angka (3) Undang-undang Perbankan Syari’ah, yang menyatakan bahwa “ penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah”, maka lembaga manapun yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dalam penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-qadha*). Bahkan menurut hukum Islam cara yang paling baik menyelesaikan sengketa adalah jalan perdamaian (*shulhu*). Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-shulh khair*), disamping itu dalam fiqh juga terdapat qaidah yang menyatakan *shulhu* adalah instrument penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al- ahkam*). Dengan demikian, hukum perikatan Islam memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa sepanjang lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa sesuai perinsip syari’ah.

Berdasarkan ketentuan diatas, pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syari'ah, berdasarkan hukum Islam sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah maka perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak yang menyekapatinya dan harus dilaksanakan.

Namun demikian apabila dihubungkan dengan kompetensi peradilan agama, keberadaan pasal 55 Undang-undang Perbankan Syari'ah tersebut akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian sengketa padalembaga lain, maka kompetensi yang dimiliki peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara teks diberikan oleh Undang-undang tetapi dalam praktek tidak secara optimal berfungsi karna harus berbagi dengan lembaga lain jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan tersebut.

Bagi pelaku ekonomi, yang segala sesuatu mendasarkan pada efektivitas, efisiensi, dan velositi, kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menunjang kegiatan perekonomian. Oleh karna itu pemilihan lembaga penyelesaian sengketa menjadi penting, kelebihan dan kekurangan lembaga penyelesaian sengketa akan menjadi pertimbangan bagi pelaku ekonomi.

Kelemahan dan kelebihan lembaga penyelesaian sengketa ini disebabkan keran masing-masing lembaga penyelesaian sengketa memiliki karakter dan prosedur tersendiri. Kelebihan di satu lembaga bisa jadi kelebihan dilembaga yang lain atau sebaliknya, kelebihan di satu lembaga adalah kelemahan di lembaga yang lain.

Menurut penulis kelebihan yang ada pada lembaga non litigasi padadasarnya dapat dipenuhi oleh lembaga litigasi, manakala lembaga litigasi mampu menjalankan sistem peradilan yang professional, cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, merupakan suatu pilihan yang tepat, karena akan dicapai keselarasan antar praktek ekonomi syari'ah itu sendiri yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.

PENUTUP

Kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah mencakup seluruh sengketa perdata yang muncul dari kegiatan usaha ekonomi syari'ah

sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam akad, baik yang dilakukan oleh perseroang, persekutuan, ataupun badan hukum. Baik yang dilakukan oleh orang atau lembaga Islam, maupun non Islam, bahkan orang atau lembaga asing sekalipun.

Menurut hukum positif Indonesia kedudukan pilihan hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secaraformil dan materil mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah, begitu juga berdasarkan hukum Islam kedudukan pilihan hukum para pihak dan harus dilaksanakan, namun dalam hukum Islam perjanjian itu tidak secara tegas dinyatakan sebaia salah satu sumber hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3KI). 2008. *Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jakarta : Raja Grafindo
- Rifyal Ka'bah, 2006. *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, dalam Majalah Hukum Pokja Perdata Agama, Jakarta : MA RI
- M. Yahya Harahap, 2006. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Mohamad Daud Ali, 2000. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, 2008. *Fungsi Strtegis Penyusunan Himpunan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Pustaka Media.
- Rasid, Raihan, 1999. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali.